

Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Koperasi dalam Menentukan Pajak Penghasilan Badan Terutang

Dindin Burhanudin¹, Cyntia Trisnalianiti²

Universitas Koperasi Indonesia^{1,2}

dindinburhanudin@ikopin.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima 30 Mei 2025

Disetujui 29 Juli 2025

Diterbitkan 07 Agustus 2025

Keywords: *fiscal correction, corporate income tax, cooperative accounting, fiscal financial report, tax compliance*

ABSTRACT

This study aims to analyze the compliance of the fiscal financial statements of Koperasi Konsumen Persatuan Wanita Cikeruh (KKPWC) with prevailing tax regulations, to calculate the corporate income tax payable based on fiscal adjustments, and to examine the accounting treatment of the resulting tax obligations. KKPWC is a consumer cooperative operating two business units—savings and loan, and retail—that has been confirmed as a corporate taxpayer. This research employs a descriptive qualitative method with a case study approach, utilizing documentation and in-depth interviews for data collection. The findings reveal that KKPWC has not fully implemented fiscal corrections in accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2008 on Income Tax. Several accounts, such as depreciation, member welfare funds, and donations, were recorded inconsistently from a fiscal standpoint. The fiscal adjustments resulted in corporate income tax payable amounting to IDR 9,125,056 in 2022 and IDR 3,426,871 in 2023. These discrepancies affect other accounts such as tax expenses, tax liabilities, and the allocation of net income (Sisa Hasil Usaha/SHU) to members. The results highlight the importance of accurate fiscal corrections in cooperative financial reporting to enhance tax compliance and institutional accountability.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Koperasi sebagai salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi nasional memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip-prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun perekonomian nasional yang adil dan makmur. Seiring dengan statusnya sebagai badan usaha, koperasi juga memiliki kewajiban perpajakan sebagaimana entitas ekonomi lainnya.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, koperasi termasuk subjek pajak badan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilannya. Penentuan besarnya pajak terutang dilakukan melalui mekanisme self assessment, di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Namun demikian, perbedaan antara perlakuan akuntansi komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

dan ketentuan fiskal dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan seringkali menimbulkan perbedaan laba kena pajak yang mengharuskan dilakukannya koreksi fiskal. Koreksi fiskal merupakan proses penyesuaian antara laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan, baik berupa koreksi positif maupun negatif. Koreksi ini penting untuk menghitung penghasilan kena pajak secara tepat dan menentukan besaran PPh terutang secara akurat. Tanpa koreksi yang tepat, koperasi berpotensi mengalami kurang bayar atau lebih bayar pajak yang berdampak pada posisi keuangan dan kepatuhan perpajakan.

Penelitian ini mengambil studi kasus pada Koperasi Konsumen Persatuan Wanita Cikeruh (KKPWC) Kecamatan Jatinangor yang memiliki dua unit usaha, yakni simpan pinjam dan toko serba ada. Dalam kurun waktu 2019–2023, data laporan keuangan KKPWC menunjukkan fluktuasi dalam Sisa Hasil Usaha (SHU) dan beban pajak. Pada tahun 2023, KKPWC mengalami kurang bayar pajak sebesar Rp 5.610.000, yang diduga disebabkan oleh kesalahan dalam koreksi fiskal, termasuk pengakuan beban pajak yang tidak sesuai dan penyusutan aset tetap yang tidak dikelompokkan secara fiskal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian laporan keuangan fiskal KKPWC dengan peraturan perpajakan, menghitung besaran PPh badan terutang berdasarkan hasil koreksi fiskal, serta mengevaluasi perlakuan akuntansi atas PPh terutang yang tercermin dalam laporan keuangan koperasi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian laporan keuangan fiskal Koperasi Konsumen Persatuan Wanita Cikeruh (KKPWC) Kecamatan Jatinangor dengan ketentuan dalam peraturan perpajakan.
2. Berapa besaran Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Koperasi Konsumen Persatuan Wanita Cikeruh (KKPWC) Kecamatan Jatinangor berdasarkan hasil koreksi fiskal.
3. Bagaimana perlakuan akuntansi atas Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Koperasi Konsumen Persatuan Wanita Cikeruh (KKPWC) Kecamatan Jatinangor setelah dilakukan koreksi fiskal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus pada Koperasi Konsumen Persatuan Wanita Cikeruh (KKPWC) Kecamatan Jatinangor. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap praktik koreksi fiskal dalam pelaporan keuangan koperasi, khususnya dalam menentukan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) terutang.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di KKPWC Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, pada tahun 2024. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada status koperasi sebagai wajib pajak badan aktif yang telah menjalankan kegiatan usaha multi-unit dan memiliki kewajiban pelaporan pajak.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan terdiri dari:

1. **Data Primer:** diperoleh melalui wawancara langsung dengan pengurus koperasi dan pihak terkait yang memahami penyusunan laporan keuangan serta pelaporan pajak;

2. **Data Sekunder:** berupa laporan keuangan tahunan KKPWC tahun 2022 dan 2023, dokumen penyampaian SPT Tahunan, serta dokumen perpajakan lainnya yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Wawancara terstruktur dengan pengurus koperasi terkait proses penyusunan laporan keuangan dan pelaporan pajak.
2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan dan studi terhadap laporan PHU, neraca, jurnal akuntansi, dan dokumen perpajakan seperti bukti setor dan SPT Tahunan

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan membandingkan perlakuan akuntansi pada laporan keuangan komersial koperasi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Langkah-langkah analisis mencakup:

1. Identifikasi akun-akun yang perlu dikoreksi secara fiskal.
2. Klasifikasi koreksi menjadi koreksi positif dan negatif.
3. Perhitungan ulang penghasilan kena pajak berdasarkan koreksi fiskal.
4. Penentuan besaran PPh badan terutang serta evaluasi perlakuan akuntansi atas pajak tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Laporan Keuangan Fiskal KKPWC dengan Ketentuan Perpajakan

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan Koperasi Konsumen Persatuan Wanita Cikeruh (KKPWC), ditemukan bahwa laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Beberapa akun yang memerlukan koreksi fiskal, antar lain

1. **Akun Beban Bayar Pajak**, yang merupakan kredit pajak PPh Pasal 25, dikurangkan sebagai beban padahal berdasarkan ketentuan perpajakan, pajak penghasilan tidak dapat dijadikan pengurang.
2. **Akun Penyusutan Harta Tetap**, belum dilakukan pengelompokan berdasarkan masa manfaat dan metode sesuai ketentuan perpajakan.
3. **Akun Dana Kesejahteraan Anggota, Dana Cadangan, dan Infak**, diklasifikasikan sebagai beban padahal tidak termasuk biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal.

Kondisi ini menunjukkan masih perlunya pemahaman dan penyesuaian dalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi perpajakan dalam laporan keuangan koperasi.

Koreksi Fiskal dan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Koreksi fiskal yang dilakukan terbagi menjadi dua jenis: koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi positif mencakup biaya yang secara komersial diakui sebagai beban namun tidak dapat dikurangkan menurut ketentuan pajak. Koreksi negatif dilakukan terhadap pendapatan yang dikecualikan sebagai objek pajak atau telah dikenakan PPh final

Tabel 1 menyajikan ringkasan hasil koreksi fiskal pada KKPWC selama tahun 2022 dan 2023:

Tabel 1. Koreksi Fiskal dan PPh Badan Terutang KKPWC Tahun 2022 dan 2023

Tahun	Laba Komersial (Rp)	Koreksi Positif (Rp)	Koreksi Negatif (Rp)	Laba Fiskal (Rp)	PPh Terutang (Rp)	Kredit PPh (Rp)	Kurang/ Lebih Bayar (Rp)
2022	62.749.000	10.700.000	0	73.449.000	14.689.800	5.564.744	9.125.056 (Kurang Bayar)
2023	68.699.000	5.500.000	0	74.199.000	14.839.800	11.412.929	3.426.871 (Kurang Bayar)

Sumber: Laporan Keuangan KKPWC Tahun 2022 – 2023, diolah

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa KKPWC mengalami kekurangan bayar pajak sebesar Rp 9.125.056 pada tahun 2022 dan Rp 3.426.871 pada tahun 2023 setelah dilakukan koreksi fiskal. Perbedaan ini menunjukkan bahwa laporan komersial tanpa koreksi fiskal berisiko menimbulkan pelaporan pajak yang tidak akurat.

Perlakuan Akuntansi atas Pajak Penghasilan Terutang

Setelah dilakukan koreksi fiskal, KKPWC perlu melakukan pencatatan akuntansi ulang terhadap akun pajak penghasilan sebagai berikut:

1. **Kredit PPh Pasal 25**, dicatat sebagai aset pajak dibayar di muka.
2. **Beban PPh**, diakui sebesar pajak terutang berdasarkan laba fiskal.
3. **Utang PPh**, dicatat untuk selisih antara beban pajak dan kredit pajak.
4. **Dana Cadangan dan SHU**, direvisi sesuai beban pajak yang lebih besar dari laporan awal.

Jurnal penyesuaian dilakukan untuk merefleksikan utang PPh dan pembaruan distribusi Sisa Hasil Usaha (SHU). Penyesuaian ini mencerminkan tanggung jawab koperasi dalam menyajikan laporan yang akurat dan sesuai ketentuan perundang-undangan, serta menjamin transparansi terhadap anggota koperasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Koperasi Konsumen Persatuan Wanita Cikeruh (KKPWC), dapat disimpulkan bahwa koreksi fiskal diperlukan untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan. Laporan keuangan KKPWC belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, di mana beberapa akun seperti beban bayar pajak, penyusutan aset tetap, serta dana kesejahteraan dan cadangan masih belum sesuai secara fiskal.

Akibat ketidaksesuaian tersebut, terjadi selisih dalam perhitungan pajak penghasilan badan terutang, yang menyebabkan KKPWC mengalami kurang bayar pajak sebesar Rp 9.125.056 pada tahun 2022 dan Rp 3.426.871 pada tahun 2023. Hal ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap akuntansi perpajakan dan penerapan koreksi fiskal yang tepat agar kewajiban perpajakan dapat dilaporkan secara akurat dan sesuai regulasi.

Saran

Agar pelaporan perpajakan koperasi dapat dilakukan dengan tepat dan sesuai peraturan yang berlaku, maka disarankan:

1. Kepada KKPWC, untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi pengurus koperasi dalam bidang akuntansi perpajakan melalui pelatihan atau pendampingan dari pihak profesional.
2. Dalam penyusunan laporan keuangan, sebaiknya dilakukan klasifikasi dan perlakuan akuntansi yang sesuai baik secara komersial maupun fiskal, terutama terkait akun beban pajak, penyusutan, dan akun nonoperasional lainnya.
3. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan memperluas objek penelitian pada koperasi lain dengan karakteristik usaha yang berbeda agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan koreksi fiskal di lingkungan koperasi.

BIBLIOGRAFI

- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan PPh Pasal 25. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Tata Cara Pengisian SPT Tahunan Badan. Jakarta: DJP.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (1992). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Munawir, S. (2010). Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi. (2016). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Prawirosentono, S. (2011). Manajemen Keuangan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Riyanto, B. (2013). Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan (Edisi 4). Yogyakarta: BPFE.
- Rochmat, T. (2020). Perpajakan: Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, A. (2021). Akuntansi Pajak untuk Praktisi dan Mahasiswa. Jakarta: Kencana.
- Widayati, T. (2017). Akuntansi Perpajakan di Indonesia. Malang: UMM Press.
- Yusuf, M. (2021). Rekonsiliasi Fiskal dan Koreksi Fiskal. Jakarta: Mitra Wacana Media.

